



Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Hasanuddin

Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Hasanuddin

Narasumber Ahli:

Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH. M.Hum.
Prof. Dr. Nursini, SE., MA.,
Prof. Dr. Mardiana Ethrawaty Fachry, MS.,
Prof. Dr. Ir. Aslina Asnawi, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng.
Dr. Iskandar, S.Sos., M.Si.
Muhammad Rizal, S.S., M.Hum.

Penyusun:

Lusia Palulungan
M. Ghufuran H. Kordi K.
Muh. Taufan Hidayat
Sumarni Arianto
Ita Masita Ibnu
Qaiatul Muallima
Nanda Yuniza Eviani
Nurul Aulia Amin
Mutiarah Humaerah Mahbubah Abdullah
Muh. Widyachsan Warisman

Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Hasanuddin

Penulis:

Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K., Muh. Taufan Hidayat, Sumarni Arianto,
Ita Masita Ibnu, Qaiatul Muallima, Nanda Yuniza Eviani, Nurul Aulia Amin,
Mutiarra Humaerah Mahbubah Abdullah, Muh. Widyachsan Warisman

Narasumber Ahli:

Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH. M.Hum., Prof. Dr. Nursini, SE., MA.,
Prof. Dr. Mardiana Ethrawaty Fachry, MS., Dr. Ir. Aslina Asnawi, S.Pt., M.Si., IPM.,
ASEAN Eng. , Dr. Iskandar, S.Sos., M.Si., Muhammad Rizal, S.S., M.Hum.

Editor:

Ita Masita Ibnu
Victoria Ngantung

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Dokumentasi foto :

Yayasan BaKTI

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10
Makassar 90223
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: info@bakti.or.id

Website: www.bakti.or.id

Cetakan Pertama Januari 2024

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

viii + 92 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN xxxxxxxxx

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN KETUA SATGAS PPKS UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di kampus-kampus yang disebut sebagai wilayah akademik yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula korban kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa mengenal umur, tingkat pendidikan, gender, latar belakang dan status sosial. Yang sudah pasti, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Korban kekerasan seksual terus bermunculan, sementara upaya untuk mencegah dan menangani korban dianggap sangat lamban. Bahkan hingga tahun 2021 instrumen negara untuk mengendalikan kekerasan seksual belum memadai. Karena itu, berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi pun menempuh cara dan membangun mekanisme sendiri-sendiri untuk mencegah kekerasan seksual.

Munculnya gerakan dan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil telah menghasilkan sejumlah instrumen dan pengalaman, yang kemudian diadopsi berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Itu berarti, semua pihak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Demikian pula penanganan korban yang membutuhkan sejumlah instrumen yang harus melibatkan berbagai pihak. Korban kekerasan seksual tidak

hanya mengalami gangguan fisik, tetapi juga masalah psikologis serius, karena lingkungan sosial yang ikut menyalahkan dan mencapekan dan merundung korban.

Karena itu, Kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, patut disambut dan diapresiasi. Soal pro kontra itu hal biasa. Yang terpenting adalah perguruan tinggi mempunyai instrumen dan rujukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Tahun 2022 pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, para pihak termasuk di perguruan tinggi telah mempunyai perangkat yang cukup lengkap untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Universitas Hasanuddin (Unhas), melalui Keputusan Rektor No.5282/UN4.1/KEP/2022 telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas PPKS Unhas periode pertama ini mulai, membangun dan memperkuat kelembagaan, agar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas sesuai instrumen dan standar. Satgas PPKS Unhas dikembangkan menjadi lembaga profesional, yang bekerja berdasarkan prinsip, sumber daya terlatih, berbasis ilmiah, dan teknologi yang tersedia.

Sejak dibentuk, Satgas PPKS Unhas mulai membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di dalam kampus, kemudian membangun kerja sama dan jaringan dengan lembaga di luar Unhas, seperti lembaga layanan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Kerja sama ini penting karena pencegahan dan penanganan kekerasan seksual membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, Rektor Unhas dan Satgas PPKS Unhas menyambut baik kerja sama dengan Yayasan BaKTI untuk penguatan Satgas PPKS Unhas. Melalui Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI mendukung penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) Penanganan Kekerasan Seksual dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unhas. Sebagai Ketua Satgas PPKS Unhas, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Ibu Lusia Palulungan, Program Manager Program INKLUSI, dan tim BaKTI atas kerja sama ini.

Makassar, Desember 2023

Prof. Dr. FARIDA PATTITINGI, SH. M.Hum.

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Kekerasan seksual adalah masalah sangat serius, karena merendahkan martabat kemanusiaan. Di mana pun di dunia, pelaku kekerasan seksual adalah pelaku pidana berat dan bejat, yang dapat dijatuhi hukuman berat, seperti hukuman kebiri dan hukuman mati, namun kasus kekerasan seksual terus terjadi tanpa mengenal tempat. Pelakunya terbesarnya adalah laki-laki, sedangkan mayoritas korban adalah perempuan dari berbagai latar belakang.

—
iv
—
Kekerasan seksual juga terjadi di perguruan tinggi, tempat yang dianggap sebagai salah satu benteng untuk penegakan hak asasi dan pembelaan martabat kemanusiaan. Perguruan tinggi pula merupakan tempat untuk mendidik dan menempa generasi dan sumber daya masa depan. Sebagai institusi yang mencetak ilmuwan, intelektual, dan teknolog, perguruan tinggi seyogyanya menjadi contoh dan pionir pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

Karena itu, terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah suatu malapetaka dan kondisi darurat. Namun, perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana lembaga-lembaga lainnya, tidak mempunyai mekanisme untuk mencegah dan menangani korban kekerasan seksual. Sering terjadi kemudian adalah korban dipersalahkan dan mendapat hukuman di tengah masyarakat.

Jika pun ada korban yang mencari bantuan dan dukungan dari luar kampus, korban menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Jika korban adalah seorang mahasiswa, sedangkan pelaku adalah seorang dosen, kemungkinan keberlanjutan

pendidikan korban berada dalam masalah. Sebagai civitas akademika, korban seharusnya mendapat dukungan, pembelaan, dan perlindungan, termasuk keberlanjutan studinya.

Kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi adalah langkah maju yang perlu diapresiasi sekaligus mendukung untuk implementasinya. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, maka perguruan tinggi mempunyai pedoman untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kawasan timur Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sejak tahun 2022, untuk mengimplementasikan peraturan menteri tersebut. Satgas PPKS Unhas bergerak cepat untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta meningkatkan kapasitas Satgas untuk melakukan penanganan korban.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra pelaksana Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), bekerja sama dengan Satgas PPKS Unhas untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk memperkuat kelembagaan Satgas PPKS Unhas. Penyusunan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Hasanuddin ini adalah salah satu bentuk kerja sama Program INKLUSI-BaKTI dan Satgas PPKS Unhas.

Untuk itu, sebagai Direktur Yayasan BaKTI, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa atas kesediaannya menerima Yayasan BaKTI bekerja sama untuk



penguatan Satgas PPKS Unhas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Satgas PPKS Unhas yang pertama, Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum dan seluruh anggota Satgas PPKS Unhas yang telah memberi kesempatan kepada tim BaKTI untuk bersama-sama Satgas PPKS Unhas menyusun SOP (*Standard Operating Procedure*) Penanganan Kekerasan Seksual dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unhas. Semoga kerja sama BaKTI dan Satgas PPKS Unhas dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tidak hanya di Kampus Unhas, tetapi juga kampus-kampus lain, terutama di Kawasan Timur Indonesia.

—
vi
—
Makassar, Desember 2023

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Satgas PPKS Universitas Hasanuddin	i
Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI	iv
Daftar Isi	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	6
C. Dasar Hukum	7
D. Ruang Lingkup	11
E. Prinsip-Prinsip	12
F. Definisi	17
BAB 2. KEKERASAN SEKSUAL DAN BENTUK-BENTUKNYA	22
BAB 3. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	33
A. Pembelajaran	34
B. Penguatan Tata Kelola	36
C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	41
D. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41
E. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa	43
BAB 4. PELAPORAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	45
A. Pelaporan	46
B. Verifikasi Laporan	47
C. Asesmen/Pemeriksaan	49
D. Investigasi	51

BAB 5. PENDAMPINGAN, PEMULIHAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN	55
A. Pendampingan	56
B. Pemulihan Korban	65
C. Perlindungan	70
BAB 6. HAK-HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR	73
A. Hak-Hak Korban	74
B. Hak-Hak Saksi	77
C. Hak-Hak Terlapor	78
BAB 7. SANKSI TERHADAP PELAKU	79
STRUKTUR SATGAS PPKS UNHAS	84
BAB 8. KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN	85
A. Kerja sama dan Pengembangan	86
B. Lembaga Layanan	87
SENARAI PUSTAKA	91



1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Selama periode tersebut ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, di mana kekerasan seksual berada di urutan pertama yakni 87,91 persen, kekerasan psikis dan diskriminasi 8,8 persen, dan kekerasan fisik 2,2 persen. Sedangkan berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden di beberapa perguruan tinggi bahwa 77 persen dosen mengakui ada kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 persen dosen pun tidak melaporkan kekerasan seksual yang mereka ketahui pada pihak kampus. Ini berarti dari sisi dosen pun masih enggan melaporkan kejadian yang mereka ketahui.

Tahun 2016 Rifka Annisa, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Yogyakarta yang concern melakukan advokasi isu perempuan mencatat ada 214 kasus kekerasan pada perempuan sepanjang 2000-2015 yang dilakukan oleh guru, dosen, dan staf akademik. Kolaborasi #NamaBaikKampus, mengungkap berbagai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengupayakan penggalan data ini melalui *form* yang disebar Februari-Maret 2019. Terdapat 174 penyintas yang berasal dari 79 kampus di 29 kota. Dari data tersebut hanya 20 penyintas yang melapor ke kampus. Sementara lebih dari separuh penyintas enggan melaporkan ke pihak manapun, termasuk keluarga dan orang terdekatnya (Sarjoko, 2022). Sementara Lintera Sintas Indonesia yang melakukan survei daring (dalam jaringan) menemukan bahwa 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kasus perkosaan yang di

alaminya. Tahun 2017 Badan Pusat Statistik merilis satu dari tiga perempuan berusia 16-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual selama hidupnya.

Angka kekerasan seksual yang tercatat dan dilaporkan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi bukanlah data sebenarnya. Hanya sedikit kasus yang dilaporkan dan diungkap. Ada beberapa permasalahan mengapa kasus kekerasan seksual di kampus atau dunia pendidikan sulit diungkap. Suharti (2016) Direktur Rifka Annisa menyebut setidaknya ada empat penyebab: (1) relasi kuasa; (2) proses hukum pidana yang panjang dan berbelit; (3) tekanan sosial untuk menjaga nama baik institusi; dan (4) stigma buruk terhadap korban kekerasan seksual.

Sementara itu ada beberapa alasan mengapa penyintas memilih diam, mulai dari malu, takut, tidak punya bukti, hingga dianggap terlalu berlebihan. Alasan lainnya pelaku merupakan orang-orang yang dihormati, dan sejak awal upaya melaporkan ke kampus akan sia-sia karena kampus dianggap akan berpihak kepada pelaku. Selain itu, banyak di antara penyintas yang tidak tahu harus melapor ke mana dan bagaimana memproses kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain persoalan hukum, korban kekerasan seksual mengalami beban pemberitaan di media jika kasusnya dilaporkan dan terungkap ke publik melalui media massa. Riset yang dilakukan Abrar tahun 1997 yang menyebut media-media di Indonesia belum menerapkan prinsip feminisme karena belum memihak pada korban kekerasan seksual. Tahun 2016 Komnas Perempuan mengumpulkan 499 berita mengenai kekerasan seksual sepanjang tahun 2015 di sembilan media *online* dan *offline* terpilih. Hasilnya, Komnas Perempuan menemukan bahwa penulisan identitas

korban, validasi informasi, kebenaran yang setengah-setengah, dan penghakiman pada korban menjadi masalah utama media dalam meliput kekerasan seksual. Sementara Palulungan et al. (2020) mengemukakan, sebanyak 1.314 berita kekerasan seksual yang dikumpulkan pada 21 media cetak di Kawasan Timur Indonesia, umumnya berita-berita tersebut menggunakan diksi yang merugikan perempuan sebagai korban. Mengutip Abar (1998) diksi yang digunakan media sesungguhnya semakin menempatkan perempuan ke dalam kelompok yang tidak berdaya. Kekerasan seksual adalah tragedi bagi kaum perempuan tidak direkonstruksi secara utuh dalam bahasa pers, dan sebaliknya justru cenderung berubah menjadi hiburan semata. Dengan demikian, selain tidak edukatif, berita kekerasan seksual dengan diksi-diksi yang merugikan perempuan tersebut, sulit melahirkan keprihatinan, empati dan simpati masyarakat terhadap korban. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual hanyalah sesuatu yang biasa, remeh, dan lucu. Akhirnya, berita-berita kekerasan seksual hanya akan menumpulkan daya kritis dan rasa solidaritas kemanusiaan pembaca terhadap perempuan-perempuan korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di kampus adalah masalah yang sangat serius dan darurat. Selama ini pandangan umum menganggap bahwa kampus adalah lingkungan yang steril dari tindak kejahatan. Namun, fakta yang ada memperlihatkan perguruan tinggi ternyata merupakan salah satu zona yang sama bahayanya dengan zona-zona sosial lainnya. Di kampus, di satu sisi mahasiswa berkesempatan untuk menuntut ilmu. Kampus adalah pencetak generasi muda dan kaum ilmuwan-cendekiawan masa depan. Namun, di sisi lain mahasiswa sesungguhnya rawan menjadi korban perilaku salah yang dilakukan oleh dosen dan pihak-pihak lain di dalam kampus.

Sejumlah faktor yang menyebabkan tindak kekerasan seksual makin marak di kampus. Pertama, relasi korban dan pelaku yang asimetris. Posisi dosen umumnya superior dan menempatkan posisi mahasiswa subordinat. Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *power abuse* yang dilakukan dosen atau pejabat karena otoritas yang mereka miliki. Ketiga, berkaitan dengan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan keuntungan tertentu kepada korban (Suyanto, 2022).

Dalam rangka menangani makin marak dan seriusnya kekerasan seksual di kampus, maka Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang diteken pada 31 Agustus 2021 dan mulai berlaku 3 September 2021. Salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal.

Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di kawasan timur Indonesia merespons positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan langkah konkrit membentuk satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Pembentukan Satgas PPKS Unhas melalui Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7378/UN4.1/KEP/2022 tentang Pengkataan Satuan Tugas Universitas Hasanuddin Periode 2022-2024. Satgas PPKS Universitas Hasanuddin telah dilantik pada

4 November 2022. Satgas bergerak cepat melakukan rapat kerja, sosialisasi Satgas dalam lingkungan kampus, menyusun SOP dan panduan, dan meningkatkan kapasitas Satgas.

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin ini disusun sebagai pedoman Satgas PPKS Universitas Hasanuddin dalam menjalankan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Panduan ini diharapkan menjadi pegangan oleh Satgas PPKS Universitas Hasanuddin dalam bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat Universitas Hasanuddin agar dapat membangun kondisi secara institusional untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap korban. Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berlaku di lingkungan Universitas Hasanuddin, termasuk di dalamnya laboratorium, *workshop*, stasiun riset, kebun percobaan, dan berbagai unit yang merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin.

B. Tujuan

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKS Universitas Hasanuddin, seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin, dan warga kampus dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, dan sanksi terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun warga kampus di



Foto : Pertemuan awal tim Satgas PPKS Unhas dan BaKTI pada 20 Januari 2023 guna membahas penyusunan SOP Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin.

lingkungan Universitas Hasanuddin secara adil, jelas, tegas, kehati-hatian, serta non diskriminatif.

3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Hasanuddin.
4. Memberikan dukungan dan penerimaan warga kampus terhadap penyintas dengan aman dan nyaman.
5. Menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, setara, dengan menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan serta melindungi seluruh warga kampus dari tindak kekerasan seksual.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku panduan ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam undang-undang dan

aturan lainnya. Aturan-aturan yang diacu menyangkut pendidikan, perguruan tinggi, hak asasi manusia, perempuan, kekerasan seksual, dan aturan lain yang terkait, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
21. Peraturan Rektor Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi Tata Kelola Pengelola Universitas Hasanuddin;
22. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7378/UN4.1 /KEP/2022 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Universitas Hasanuddin Periode 2022-2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin ditujukan bagi setiap

individu yang berada di lingkungan Universitas Hasanuddin, dan unit lain yang merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin, seperti laboratorium, *workshop*, stasiun riset, kebun percobaan, dan berbagai unit di Universitas Hasanuddin, serta mencakup Rektor dan seluruh pimpinan Unhas di tingkat universitas dan fakultas, Satgas PPKS Unhas, pegawai Unhas (dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa Unhas, serta warga kampus.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Unhas pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai pegawai Unhas, dan mahasiswa Unhas. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan Unhas atau beraktivitas menggunakan fasilitas Unhas.

E. Prinsip-Prinsip

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin dibuat sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas. Panduan ini hendaknya dijalankan berdasarkan sebelas prinsip berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi korban

Upaya-upaya penanganan korban kekerasan seksual harus berperspektif korban atau berpusat pada penyintas (*survivor centered*). Proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan penyintas. Segala keputusan penting terkait pelaporan dan penanganan harus diambil dan dilakukan dengan sepengetahuan penyintas. Penyintas berhak diberi keleluasan untuk mengambil keputusan konstruktif secara mandiri tanpa ada tekanan maupun

paksaan dalam bentuk apapun setelah pendamping dan konselor menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pendamping dan konselor harus menghormati dan menghargai penyintas yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian masalahnya.

2. Keadilan dan kesetaraan gender

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus berperspektif keadilan dan kesetaraan gender agar dapat memahami bagaimana kekerasan seksual dimungkinkan karena konstruksi gender yang membuat beberapa kelompok lebih rentan daripada yang lain. Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adil dan setara gender diperlukan agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarkan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

3. Tidak membeda-bedakan (*non-discrimination*)

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang penyintas kekerasan seksual, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, usia, orientasi seksual, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau disabilitas. Pelaksana Panduan juga perlu memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang ada di masyarakat, karenanya pelaksana panduan perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani penyintas dari kelompok yang beragam, misalnya kemampuan melayani disabilitas.

4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Upaya-upaya penanganan korban kekerasan seksual harus memperhatikan penyintas disabilitas, bahwa penyintas disabilitas mempunyai hak yang sama dengan penyintas lainnya. Untuk



14

Foto : *Focus Group Discussion* tim Satgas PPKS Unhas dan BaKTI bersama tim Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada yang dilakukan secara daring pada 31 Januari 2023.

memenuhi hak disabilitas, maka pelaksana panduan perlu memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyintas disabilitas. Aksesibilitas menyangkut kemudahan disabilitas untuk mengakses suatu tempat, sedangkan akomodasi yang layak berhubungan dengan modifikasi atau penyesuaian yang memungkinkan disabilitas memperoleh hak-haknya, seperti penyediaan juru bahasa isyarat.

5. Akuntabilitas

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksana panduan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Panduan ini dan aturan-aturan lain yang dirujuk oleh panduan dan aturan serta mekanisme yang dibuat oleh Satgas.

6. Independen

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus berperspektif independen atau tidak bergantung pada orang lain atau pihak lain. Dalam proses pemeriksaan terhadap terlapor hingga rekomendasi penjatuhan sanksi, pelaksana Panduan mengikuti mekanisme yang telah diatur, tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

7. Kehati-hatian

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus berperspektif kehati-hatian. Dalam prinsip ini, pelaksana panduan sejak proses pelaporan, pemeriksaan, pendampingan terhadap penyintas, hingga penjatuhan sanksi terhadap terlapor harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin.

8. Konsisten

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara konsisten atau tidak berubah-ubah. Pelaksana panduan harus tetap dan sesuai dengan aturan dan rujukan yang ada, tidak berubah atau mengubah apa pun kepada siapa pun. Setiap proses dijalankan sesuai dengan aturan dan rujukan secara konsisten.

9. Kerahasiaan

Seluruh pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus dijaga kerahasiaannya oleh pelaksana panduan ini. Demikian juga, proses pendokumentasian, baik tertulis, audio, maupun visual perlu dilakukan atas izin penyintas. Penyintas berhak mengetahui dan menyetujui tujuan dari proses pendokumentasian tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas kekerasan seksual juga harus dijaga kerahasiaannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi

apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak berarti informasi terkait penyintas dan kasusnya tidak boleh disebarluaskan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi tersebut dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum, pada polisi saat proses penyelidikan /penyidikan.

10. Jaminan ketidakberulangan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual perlu memberi jaminan agar tidak berulang. Karenanya dalam proses proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan penyintas sehingga mempunyai kemampuan untuk melindungi dan memberdayakan dirinya. Demikian juga terlapor atau pelaku perlu direkomendasikan untuk dikonseling. Pelaksana panduan juga memberikan catatan dan rekomendasi untuk pencegahan dalam berbagai bentuk.

11. Pemberdayaan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas, bukan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan pendamping atau konselor. Karenanya proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri, sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini penting karena adanya risiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam kondisi demikian, pendamping atau konselor secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan suara penyintas dalam menyelesaikan masalahnya.

F. Definisi

Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam panduan ini:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja di Unhas baik sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil, dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil atau dosen kontrak.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Hasanuddin.
10. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
11. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender,

yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan/atau psikis termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dan/atau kegiatan lain.

14. Korban atau penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak Kekerasan Seksual.
15. Pelapor adalah korban atau keluarga Korban, atau orang yang diberikan kuasa oleh korban untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh korban.
16. Terlapor adalah Warga Kampus yang diduga atau dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan kekerasan seksual.
18. Pencegahan adalah segala tindakan/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang untuk mencegah terjadinya dan berulangnya kekerasan seksual di Unhas.
19. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaporan tindakan kekerasan seksual di Unhas.
20. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin.

21. Asesmen adalah penilaian yang dilakukan oleh satgas, pendamping, atau penyedia layanan terhadap dampak kekerasan seksual, baik fisik maupun psikis penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan yang dibutuhkan.
22. Pendamping adalah satgas atau orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya.
23. Pendampingan adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani tahapan-tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya.
24. Pendampingan akademik adalah layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang membutuhkan bantuan agar mampu menyelesaikan masa studinya dengan memuaskan.
25. Pendampingan hukum adalah layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini diberikan guna menyiapkan penyintas dalam mencari keadilan melalui jalur hukum.
26. Pendampingan medis adalah layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan. Pemeriksaan fisik menyeluruh dan *visum et repertum* juga termasuk di dalam layanan ini.

27. Pendampingan psikologis adalah layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Pemeriksaan psikologis dan *visum et psikiatrikum* juga termasuk di dalam layanan ini.
28. Program mandatori konseling adalah layanan pendampingan dan pemulihan yang ditunjuk oleh Satgas PPKS untuk diberikan kepada terlapor/pelaku kekerasan seksual yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater sebagai salah satu bentuk sanksi setelah proses penanganan kasus yang bertujuan untuk mencegah keberulangan.
29. Penjangkauan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjangkau penyintas kekerasan seksual berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual.
30. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
31. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tata Kelola di Unhas yang menjalankan fungsi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unhas.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



Foto : Proses penyusunan SOP Satgas PPKS Unhas yang difasilitasi oleh BaKTI bertempat di gedung Rektorat Unhas pada 9- 10 Februari 2023.



2

KEKERASAN SEKSUAL DAN BENTUK- BENTUKNYA

Diskriminasi terhadap perempuan mengakar kuat dan begitu dalam. Bukan karena masyarakat tidak sadar, mereka yang sadar pun tetap menyetujui dan membenarkan terjadinya diskriminasi. Sebagian kalangan mengambil keuntungan dari diskriminasi terhadap perempuan, karena itu berkepentingan untuk terus mempertahankannya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah buah dari diskriminasi (pembedaan) terhadap perempuan yang selama ini berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Diskriminasi terhadap perempuan dimulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Diskriminasi mendapat legalitas hukum agama dan negara, yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dan penguasa.

Siapa saja dapat menjadi korban kekerasan. Namun, korban terbanyak adalah mereka yang posisinya sangat lemah dan rentan. Orang-orang yang menjadi korban mempunyai posisi yang tidak seimbang dengan pelaku. Pelaku biasanya mempunyai kekuasaan (sosial, budaya, ekonomi dan politik) atau kekuatan fisik. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan karena berada dalam sistem budaya dan sistem sosial patriarki, di mana kebenaran dan kekuasaan didominasi oleh bapak dan laki-laki.

Perempuan menjadi korban kekerasan seksual, selain tidak memiliki kekuasaan di tengah sistem patriarki, perempuan juga telah di-stereotype-kan sebagai objek seksual dan terlahir untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Stereotype ini berakibat pada diskriminasi dan marginalisasi perempuan, termasuk menjadikan perempuan sebagai obyek dan korban kekerasan seksual, dari dalam keluarga hingga di masyarakat dan negara.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,

Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu konsep relasi kuasa dan gender. Satu lagi konsep penting di dalam Permendikbudristek PPKS adalah persetujuan.

Relasi kuasa adalah hubungan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kekuasaan pada salah satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain. Relasi kuasa laki-laki dan perempuan pada umumnya diatur oleh budaya patriarki, yaitu suatu tatanan masyarakat di mana kekuasaan ada di tangan laki-laki. Struktur sosial yang hirarkis membuat budaya ini terus bertahan dan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Dalam struktur sosial yang hierarki ini, institusi sosial dan relasi sosial menentukan individu-individu tertentu akan menempati posisi kepemimpinan, sedangkan individu lainnya berada pada posisi pengikut. Dalam ideologi patriarki, perempuan secara politik, hukum, dan sosial berada pada posisi 'di bawah' laki-laki.

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Padahal ciri dan sifat itu sendiri

merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut, dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain, juga perubahan itu bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Singkatnya gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan terbanyak dari kekerasan berbasis gender (*gender based violence, GBV*). Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, suatu aktivitas seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi:

1. Diberikan oleh orang dewasa. Jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Dalam *WHO Consultation on Child Abuse Prevention* (1999), disebutkan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu

memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat, yang meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan (*molestation, fondling*), memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, inses (*incest*), perkosaan, dan sodomi. Ini termasuk setiap bentuk kekerasan seksual berbasis dalam jaringan, virtual, atau siber.

2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. Persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. Persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, atau ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior menghasilkan *situatio quid pro quo* atau situasi di mana seseorang “terpaksa” menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanan dan sebagainya.

4. Spesifik. Persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
5. Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik Kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini.
6. Terlepas dari relasi antar-pelaku. Tindak kekerasan seksual dalam pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang.

Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek PPKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi secara:

1. verbal;
2. non-fisik;
3. fisik; dan/atau
4. melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2) Permendikbudristek PPKS menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. menggunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
14. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
21. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan kekerasan seksual sebagai berikut:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual;
9. kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. perkosaan;
11. perbuatan cabul;
12. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

13. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
14. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. pemaksaan pelacuran;
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
19. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun nonfisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

Pelecehan seksual non fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non fisik dapat bersifat lisan maupun non lisan, dengan bentuk-bentuk seperti berikut:

LISAN	NON LISAN
Panggilan, siulan, dan desahan (<i>cat call</i>)	Memperlihatkan gerak gerik seksual
Godaan dan candaan	Membuat ekspresi seksual
Cemoohan	Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual
Komentar bernada seksual, misalnya tentang busana atau anatomi tubuh	Mempertontonkan organ seksual
Paksaan kencan	Menguntit
Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual	Mengirimkan konten internet bernada seksual
Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual	
Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual	

Sumber: Rahmawati et al. (2019)

3

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL



Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Unhas menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Unhas, civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Unhas. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Unhas diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus Unhas, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender.

Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan Unhas harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, non diskriminasi, setara, kolaboratif, dan inklusif, dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual juga menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang dimiliki oleh organisasi asal setiap pihak saat berinteraksi dengan pihak lain dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 6 Permendikbudristek PPKS menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan melalui: (a) pembelajaran; (b) penguatan tata kelola; dan (c) penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Di bagian lain Permendikbudristek PPKS, yakni juga mengatur pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan, serta pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa.

A. Pembelajaran

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran di lingkungan Unhas dilakukan oleh rektor, dekan, dan/atau Satgas PPKS Unhas dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian dan panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

lingkungan Unhas yang diterbitkan oleh Satgas PPKS Unhas. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian diakses di <https://spadadikti.id>, sedangkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unhas yang diterbitkan oleh Satgas PPKS Unhas dapat diakses di satgasppks.unhas.ac.id, juga tersedia dalam bentuk cetak di Perpustakaan Unhas dan Sekretariat Satgas PPKS Unhas.

Rektor, dekan, dan/atau Satgas PPKS Unhas wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Unhas setiap tahun mempelajari Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unhas.

Pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain, selain kegiatan belajar-mengajar formal. Rektor, dekan, dan/atau Satgas PPKS Unhas meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, riset kolaborasi, kampanye publik, kegiatan mahasiswa, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, pelatihan, maupun melalui media sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai perkembangan. Materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan materi terkait dapat diintegrasikan pada pelatihan dasar dosen, tenaga kependidikan, orientasi dan kaderisasi mahasiswa, dan kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai hak asasi manusia (HAM), kekerasan dan kekerasan seksual, gender, kesehatan reproduksi, disabilitas, inklusi sosial, dan lain-lain untuk

civitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum di lingkungan Unhas.

B. Penguatan Tata Kelola

Pencegahan kekerasan seksual di Unhas melalui penguatan tata kelola dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas

Kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas berupa peraturan rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi pimpinan Unhas, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus Unhas, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus Unhas, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Memasukkan unsur anti kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level fakultas. Regulasi juga memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.

Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan Unhas.

2. Membentuk Satuan Tugas PPKS

Kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas adalah pembentukan Satgas PPKS Unhas. Satgas PPKS Unhas telah dibentuk pada tahun 2022 dan

telah memperkuat kelembagaan dan sumber daya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk mengefektifkan kerja-kerja Satgas PPKS Unhas perlu ditunjuk *focal person* atau *focal point* pada fakultas atau departemen yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS Unhas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

3. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas dikembangkan oleh Satgas PPKS Unhas diatur dalam SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unhas.

4. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus

Pembatasan pertemuan individual antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk tujuan akademis di luar jam operasional kampus dan/atau di luar area kampus Unhas merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual. Berikut panduan interaksi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Interaksi tatap muka

- a. Pertemuan tatap muka (luring) secara individu (*one on one*) dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:
 - di luar area kampus atau tempat magang;
 - di luar jam operasional kampus; dan/atau

- untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
- b. Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka bila dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
- c. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:
- setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
 - pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
- d. Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program atau kegiatan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang:
- menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
 - menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

Interaksi secara daring

- a. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau *chat* berkelompok.

- b. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
- c. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- d. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, baik dalam penggunaan nama, foto, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

5. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual

Layanan pelaporan kekerasan seksual terpusat di Sekretariat Satgas PPKS Unhas. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi yang dikembangkan Satgas PPKS, surel pelaporan, chat, dan atau pelaporan secara fisik di Sekretariat Satgas PPKS. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan harus memastikan kerahasiaan data dan identitas korban dan saksi. Dokumen kasus hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian kasus dan untuk kepentingan lain yang relevan.

6. Pelatihan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Pelatihan untuk mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dapat melibatkan organisasi internal Unhas yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Unhas.

7. Sosialisasi panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin

Sosialisasi panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dilakukan setiap tahun, dan melibatkan organisasi internal Unhas atau bekerja sama pihak luar Unhas.

8. Memasang tanda informasi

Satgas PPKS Unhas memasang tanda informasi yang berisikan:

1. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual (alamat, no kontak, waktu layanan, alur layanan); dan
2. peringatan bahwa kampus Unhas tidak menoleransi kekerasan seksual.

9. Menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Satgas PPKS Unhas mendorong penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekretariat Satgas PPKS Unhas harus dapat diakses oleh disabilitas yang membutuhkan pelayanan. Satgas juga menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, seperti penyediaan juru bahasa isyarat (JBI).

10. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban kekerasan seksual secara terpadu, dengan

melibatkan organisasi internal Unhas yang kompeten bekerja sama dengan pihak di luar Unhas.

C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. Pengenalan kehidupan kampus

Pengenalan kehidupan kampus dengan memasukkan anti kekerasan seksual di awal tahun akademik dilakukan secara konsisten.

2. Organisasi kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan diberi ruang untuk melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan-kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.

3. Jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan membangun komunikasi formal maupun informal dalam bentuk diskusi terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

D. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Unhas melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

1. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
 - di luar area kampus;
 - di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan;
2. Dalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
3. Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - pendidik dan/atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
 - permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan kegiatan.
4. Dalam hal pertemuan dengan mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus, atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:
 - nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
 - tempat;



Salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan kampus adalah dengan membatasi pertemuan secara individual di luar jam operasional kampus dan di luar area kampus.

Foto: microsoft365/unsplash.com

- waktu;
- durasi; dan
- tujuan pertemuan

E. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

1. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu:
 - di luar area kampus;
 - di luar jam operasional kampus; dan

- untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
2. Persetujuan pertemuan individu dilaksanakan dengan ketentuan:
 - mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan pendidik atau tenaga kependidikan secara tertulis atay media komunikasi elektronik; dan
 - permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.
 3. Dalam hal pertemuan dengan pendidik atau tenaga kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik yang memuat:
 - nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
 - tempat;
 - waktu;
 - durasi; dan
 - tujuan pertemuan.



4

PELAPORAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas dilakukan berbasis laporan resmi dari pelapor kepada Satgas PPKS Unhas. Penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, dan pemulihan korban.

A. Pelaporan

Pelaporan kekerasan seksual terpusat di Satgas PPKS Unhas oleh korban atau pihak yang melaporkan secara langsung maupun melalui media komunikasi lain. Berikut penjelasan tahap laporan kekerasan seksual yang ditangani oleh Satgas PPKS Unhas:

1. Penyintas atau korban melapor pada petugas Satgas PPKS Unhas dengan berkunjung ke Sekretariat Satgas PPKS Unhas, melalui telepon, maupun melalui media komunikasi elektronik dan *online*, misalnya *WhatsApp*.
2. Satgas PPKS Unhas mendapatkan rujukan secara formal dari fakultas-fakultas dan sekolah yang ada di Unhas, unit-unit lain yang ada di Unhas, maupun organisasi dan lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Unhas.
3. Satgas PPKS Unhas melakukan penjangkauan (*outreach*) berdasarkan laporan yang diterima dari korban kekerasan seksual atau teman penyintas.
4. Laporan yang diterima berupa data awal di mana korban/pelapor mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan Satgas PPKS Unhas. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual, dan tempat kejadian. Jika pelapor adalah korban/penyintas, maka pelapor juga mengisi pakta integritas bersedia untuk ditangani Satgas PPKS Unhas.
5. Jika laporan disampaikan melalui media komunikasi elektronik

dan *online*, maka Satgas PPKS Unhas akan merespons dengan mengirimkan formulir yang berisikan identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual, dan tempat kejadian. Jika pelapor adalah korban/penyintas, maka pelapor juga mengisi pakta integritas bersedia untuk ditangani Satgas PPKS Unhas.

6. Satgas PPKS Unhas menyampaikan prosedur penanganan kepada pelapor/korban. Apabila pelapor/korban bersedia untuk melanjutkan laporannya diproses oleh Satgas PPKS Unhas, maka Satgas PPKS Unhas melakukan verifikasi laporan dan melanjutkan ke tahap pemeriksaan.
7. Apabila pelapor/korban tidak bersedia untuk melanjutkan penanganan laporan kekerasan seksual, maka laporan tidak dapat dilanjutkan dan korban membuat pernyataan tidak melanjutkan pelaporan.
8. Jika pelapor/korban mengalami tekanan psikologis sehingga proses pelaporan terganggu maka sebaiknya korban langsung ditangani oleh konselor.

B. Verifikasi Laporan

Tahap verifikasi laporan yang dilakukan Satgas PPKS Unhas dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS Unhas idealnya ditindaklanjuti selambat-lambatnya 3x24 jam oleh anggota Satgas PPKS Unhas. Tahapan yang dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti.
2. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas memperkenalkan diri dan menyampaikan Kembali tujuan serta tahapan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas.

3. Tahap verifikasi dan pemberkasan, korban/pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lengkap, yaitu identitas korban/pelapor, terlapor, saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, chat, email, dll) yang dimiliki korban/pelapor, bentuk kekerasan seksual, serta harapan dan tujuan korban/pelapor melaporkan terlapor, apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan bermeterai bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses Satgas PPKS Unhas secara baik.

48

4. Tahap verifikasi dan pemberkasan juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.

5. Tahap pemberkasan dilakukan secara tertulis oleh korban/pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan. Bila korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya secara lisan, maka Satgas PPKS Unhas akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali kepada korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan.

6. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS Unhas akan rapat bersama memverifikasi laporan serta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis dari verifikasi

yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan korban/pelapor untuk dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.

7. Jika korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik (untuk sanksi akademik, administrasi, disiplin), maka Satgas PPKS Unhas akan melanjutkan proses berikutnya yaitu tahap investigasi.
8. Jika korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka korban/pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan lembaga hukum profesional untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog sebagai saksi ahli terkait psikologi korban. Satgas PPKS Unhas akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

C. Asesmen/Pemeriksaan

Tahap verifikasi dan pemberkasan kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas tentunya memerlukan keterlibatan korban/pelapor yang cukup intens selama proses berlangsung. Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel akan dilakukan asesmen terhadap kondisi psikologis korban/pelapor. Asesmen dilakukan secara luring atau daring. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap asesmen adalah sebagai berikut:

1. Asesmen dilakukan psikolog atau tim psikolog yang telah bekerja sama dengan Satgas PPKS Unhas, atau psikolog di lembaga layanan yang merupakan jaringan kerja Satgas PPKS Unhas.
2. Pelaksanaan asesmen psikologis harus disesuaikan dengan dengan kesiapan, kesediaan, dan kondisi korban/pelapor.

3. Pelaksanaan asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman mungkin bagi korban/pelapor, membangun *rapport* (kesesuaian, kepercayaan) terlebih dahulu dengan korban/pelapor sebelum proses asesmen di mulai, serta menghindari dokumentasi berlebihan, seperti merekam korban/pelapor atau mengambil foto tanpa seizin korban/pelapor.
4. Sebelum melakukan asesmen, psikolog memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan.
5. Psikolog melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
6. Asesmen psikologis yang dilakukan juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari korban terkait kondisi psikologis korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.
7. Psikolog membuat laporan mengenai kondisi psikologis korban untuk menentukan apakah korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak, yang akan menjadi masukan untuk Satgas PPKS Unhas.

Catatan:

Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKS Unhas membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap selanjutnya, yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja terhadap korban, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh korban.

D. Investigasi

Mekanisme penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi atau dalam hal ini penyelesaian secara etik, harus di mulai dengan proses investigasi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian yang ingin ditempuh.

Jangka waktu investigasi tindak kekerasan seksual yang diatur dalam panduan ini adalah paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan perpanjangan sekitar 30 (tiga puluh) hari atau lebih sesuai kebutuhan apabila Satgas PPKS Unhas mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail bukti yang didapat pada tahap verifikasi di antaranya:

- a. Keterangan korban/pelapor, saksi, dan/atau terlapor;
- b. Hasil pemeriksaan pemeriksaan psikologis terhadap korban dan/atau terlapor;
- c. Rekaman medis, hasil *visum et repertum* dan/atau psikiatrum terhadap korban;
- d. Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis maupun terekam dalam benda fisik;
- e. Dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik;
- f. Keterangan ahli; dan/atau
- g. Alat bukti lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, Satgas PPKS Unhas berhak:

- a. merekomendasikan kepada rektor untuk memberhentikan sementara hak pendidikan terlapor yang berstatus mahasiswa dan kegiatan terlapor dari tugasnya sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
- b. mengundang pihak terkait yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
- c. mendapatkan akses dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
- d. mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil asesmen awal yang ditulis oleh psikolog;
- e. mendapatkan akses atas hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
- f. mendapatkan dukungan finansial dan administrasi dari universitas dalam melakukan kinerjanya, misalnya ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus khusus, seperti kekerasan seksual terjadi saat program magang, praktik kerja, dan pertukaran mahasiswa.
- g. meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang diinvestigasi.

Selain itu, Satgas PPKS Unhas berkewajiban:

- a. menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan menjunjung tinggi azas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual;

- b. menghormati dan memenuhi hak-hak korban, saksi, dan/atau terlapor;
- c. menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta rekomendasi penyelesaian kasus;
- d. mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan korban/pelapor secara transparan;
- e. merujuk korban/pelapor ke layanan lainnya sesuai kebutuhan korban, baik layanan yang disediakan Unhas maupun lembaga lainnya;
- f. merujuk korban/pelapor kepada layanan hukum baik yang disediakan Unhas maupun lembaga lainnya jika kasusnya memiliki unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan
- g. melaporkan hasil investigasi kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau pimpinan universitas secara transparan.

Setelah Satgas PPKS Unhas menyelesaikan proses investigasinya, maka:

- a. Satgas PPKS Unhas akan melaporkan hasilnya dalam sebuah Rapat Pleno yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses investigasi berakhir;
- b. Rapat Pleno dipimpin oleh pimpinan Unit Kerja atau pimpinan universitas dan dihadiri korban dan/atau pendamping, terlapor dan/atau pendampingnya, saksi-saksi, dan/atau pihak terkait lainnya;
- c. Hasil investigasi dan putusan pada Rapat Pleno harus

disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tulisan kepada korban dan pelaku.

- d. Korban maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan Rapat Pleno tidak adil, di mana korban maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah diambilnya putusan. Putusan Rapat Pleno bersifat final dan mengikat yang akan disampaikan kepada rektor untuk menjadi pertimbangan bagi rektor dalam memberikan sanksi.

5

PENDAMPINGAN, PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN



Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin oleh Satgas PPKS Unhas dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan. Proses-proses dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi pihak-pihak yang tersangkut dengan kasus kekerasan seksual. Tahap-tahap pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dilakukan sebagai berikut.

A. Pendampingan

Layanan pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada korban guna merespons kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri korban. Tanpa respons yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup korban. Karenanya Satgas PPKS Unhas harus memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan korban, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan korban, serta memastikan terpenuhinya hak dasar korban.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh korban, yaitu:

1. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan datang secara tiba-tiba. Dalam kasus kekerasan seksual, episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi:
2. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh korban setelah



Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri korban, oleh sebab itu layanan pendampingan harus diberikan sesegera mungkin pada korban guna merespon kondisi darurat.

kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode-episode yang krisis seiring upayanya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa korban kekerasan seksual, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat; dan

3. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri korban. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode-episode ketika korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan korban untuk bercerita, ketidakmampuan korban untuk bercerita, hingga keinginan korban menyakiti diri sendiri. Karenanya pada titik ini, kondisi darurat dan respons yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan korban.

Layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual harus diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional, seperti dokter, perawat, paramedik atau petugas kesehatan lainnya untuk layanan medis, psikolog, konselor, atau psikiater untuk layanan psiko-sosial; petugas keamanan untuk layanan-layanan yang terkait perlindungan korban; lembaga layanan seperti UPTD PPA, LBH APIK, dan sebagainya yang terbiasa menangani kasus kekerasan seksual.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling korban saat kekerasan seksual terjadi bukan tenaga profesional, melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat korban. Dalam kondisi seperti itu, Satgas PPKS Unhas perlu mengampayekan langkah-langkah seperti apa yang perlu ditempuh saksi terkait kasus kekerasan seksual guna merespons kondisi darurat. Idealnya saksi semestinya segera menghubungi Satgas PPKS Unhas guna meminta bantuan psikolog atau konselor. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

- a. Mengamati kondisi korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis korban, apakah korban memiliki kebutuhan khusus atau seorang penyandang disabilitas? Jika korban menderita luka fisik maupun

psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawanya ke rumah sakit;

- b. Mengamati situasi korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya? Jika ya, maka saksi perlu mencari perlindungan pada polisi;
- c. Mencatat kebutuhan korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian korban atau alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Dalam kasus perkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
- d. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKS Unhas sesegara mungkin.

Mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKS Unhas setelah menerima laporan kekerasan seksual langsung dari korban/pelapor, baik melalui kunjungan langsung ataupun *hotline*, anggota Satgas PPKS Unhas yang menerima laporan diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus. Beberapa hal yang harus diamati sebagai berikut:

- a. kondisi fisik dan psikis korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri korban, apakah korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk

visum et repertum atau *visum et psikiatrikum* sesegera mungkin;

- b. situasi korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan korban, apakah korban memperoleh dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya, apakah korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi korban, dan sebagainya;
- c. kebutuhan korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga layanan lain, bila kondisi fisik dan psikis korban dalam kondisi darurat. Meski diprioritaskan untuk korban, mekanisme layanan darurat juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
- d. harapan korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya.

Setelah dilakukan asesmen cepat, anggota Satgas PPKS Unhas harus memutuskan apakah korban berada dalam **kondisi darurat**, yakni kondisi di mana korban mengalami trauma fisik maupun psikis yang sangat berat sehingga yang bersangkutan tidak mampu beraktivitas secara mandiri tanpa mengancam keselamatannya.

Jika korban berada dalam **kondisi gawat darurat**, maka Satgas PPKS Unhas perlu segera merujuk penanganan yang bersangkutan ke rumah sakit atau lembaga layanan yang dibutuhkan.

Jika korban berada dalam **kondisi tidak darurat**, maka Satgas PPKS Unhas dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak dan kebutuhan korban serta memberikan layanan

pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKS Unhas tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan korban, maka Satgas PPKS Unhas tetap berkonsultasi dengan lembaga layanan atau melakukan perujukan guna memastikan korban memperoleh penanganan yang tepat.

Tahapan dan mekanisme pendampingan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itu, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS Unhas hingga korban merasa benar-benar pulih, di mana kondisi pulih tidaknya seorang korban kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan observasi profesional yang dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan korban.

Sebagai sebuah lembaga layanan, Satgas PPKS Unhas berkomitmen untuk membantu korban kekerasan seksual mengakses pendampingan medis, psikologis, hukum, advokasi, bimbingan sosial, dan pendampingan bentuk lainnya selama proses penanganan berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasikan oleh Satgas PPKS Unhas harus memenuhi prinsip-prinsip panduan ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang diberikan atau dikoordinir oleh Satgas PPKS Unhas juga dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku yang sekiranya memerlukan, ketika pelaku diharuskan menjalani

program rehabilitasi khusus seperti *mandatory counseling* sebagai sanksi atas perilakunya.

Dalam Panduan ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih dan berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, memberdayakan korban dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Misalnya, konselor, psikolog, dan pendamping psikososial untuk pendampingan psikologis; dokter, perawat, psikiater, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis; advokat, konselor hukum, dan pengacara untuk pendampingan hukum; atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Beberapa pendamping di atas bekerja di bawah Satgas PPKS Unhas. Akan tetapi guna menjamin akses korban terhadap layanan pendampingan dan pemulihan yang lebih cepat dan komprehensif, Satgas PPKS Unhas dimungkinkan untuk meminta bantuan pendampingan dari lembaga-lembaga layanan yang tersedia.

Pada banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh *support system* di sekeliling korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada korban kekerasan seksual, yang terpanggil untuk turut mendampingi dan membantu korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. *Support system* yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dosen, dosen pembimbing, asisten dosen, tenaga kependidikan, anggota keluarga, petugas keamanan, dan sebagainya.

Support system ini perlu dibudayakan di lingkungan Unhas untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi di sekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas PPKS Unhas bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan

untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait *support system* ini, serta upaya-upaya pencegahan yang dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung korban:

- a. Pastikan bahwa korban aman, *support system* harus memastikan korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya.
- b. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi korban kepada orang lain. Misalnya, ketika korban dalam kondisi terancam keselamatannya maka pendamping atau *support system* diwajibkan untuk bercerita dan mencari bantuan.
- c. Tanyakan tentang keinginan korban, pendamping atau *support system* harus menanyai dan memastikan persetujuan korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut.
- d. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar korban bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya, maka:
 - (1) dengarkan ceritanya dengan serius;
 - (2) hargai pengalaman korban;
 - (3) pahami bahwa korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - (4) bebaskan korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;

- (5) sadari bahwa proses bercerita bisa jadi menimbulkan trauma sehingga membatasi kemampuan korban dalam mengingat kekerasan yang dialaminya, namun hal ini tidak menghilangkan validitas pernyataan korban;
 - (6) dengarkan korban dengan aktif dan perhatikan bias diri sendiri dalam merespon yang diberikan;
 - (7) dengarkan klaim dan tuntutan korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “mengapa” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan korban;
 - (8) dengarkan apapun cerita yang diberikan korban, jangan paksa korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 - (9) hindari membicarakan topik di luar cerita korban kecuali atas permintaan korban sendiri;
 - (10) hindari respons-respons yang mendramatisasi kejadian karena berpotensi membuat korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
 - (11) hindari berkomentar buruk tentang pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat korban terlalu fokus pada pelaku dan menghalangi dirinya meminta bantuan; dan
 - (12) biarkan korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan yang dialami.
- e. Petakan bantuan, pastikan pada korban bantuan selalu tersedia, serta bantu korban memetakan dan menentukan bantuan-bantuan yang akan diakses. Termasuk memetakan bantuan pendampingan hukum dan penanganan melalui jalur hukum.

- f. Lanjutkan dan jaga diri, setelah korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi. Jangan ubah sikap terhadap korban dan jangan lupa perhatikan diri-sendiri. Membantu korban kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karena itu, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga layanan profesional maupun *support system* lainnya.

B. Pemulihan Korban

Pendampingan adalah aktivitas yang bertujuan membantu korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus dan konsekuensinya. Sedangkan pemulihan adalah upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itu, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS Unhas hingga korban benar-benar pulih.

Proses pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada korban sesuai dengan asesmen atau sesuai dengan kebutuhan korban. Selama proses pendampingan dan pemulihan, pendamping harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam pembelajaran, kepegawaian, dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan dan pemulihan psikologis, medis, dan hukum adalah yang paling sering dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual.

1. Pendampingan dan pemulihan psikologis diberikan kepada korban yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinias, dan/atau psikiater, baik ketika

korban melaporkan kasusnya untuk pertama kali maupun Ketika korban perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Selain itu, layanan psikologis juga diperlukan ketika korban ingin melakukan pemeriksaan psikologis dan/atau *visum et psikiatrikum* untuk keperluan penanganan kasus. Target dari upaya pendampingan dan pemulihan psikologis adalah membuat korban berdaya dalam mengelola dirinya sendiri. Namun, aktivitas-aktivitas pendampingan psikologis biasanya dilakukan di waktu yang berbeda dengan intervensi psikologis untuk pemulihan.

Pendampingan psikologis yang diberikan pada korban saat yang bersangkutan melaporkan kasusnya kepada Satgas PPKS Unhas untuk pertama kali merupakan sesi konseling. Pendampingan psikologis juga mencakup upaya-upaya untuk memberi tahu korban dan/atau saksi mengenai alternatif-alternatif penyelesaian yang dapat diambil beserta konsekuensinya yang akan muncul, termasuk konsekuensi psikologisnya. Jika korban memilih penyelesaian hukum, maka pendamping juga harus mempersiapkan kondisi psikologis korban dalam menghadapi proses hukum.

Sementara itu, dalam konteks pemulihan, pendampingan psikologis biasanya perlu diberikan guna menguatkan *support system* korban, seperti keluarga, teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dan sebagainya. Hal ini penting, karena proses pemulihan korban kekerasan seksual biasanya bergantung pada keberadaan *support system* yang mampu menemani, mendengarkan, dan memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan.

2. Pendampingan dan pemulihan medis diberikan pada korban yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis,

baik ketika korban pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika korban perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, layanan medis juga diperlukan. Ketika korban ingin melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan/atau *visum et repertum* untuk keperluan penanganan kasus.

3. Pendampingan dan pemulihan hukum diberikan bagi korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini bertujuan menyiapkan korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani korban atau dengan memberikan bantuan hukum.

Pendamping hukum tidak harus seorang advokat atau konsultan hukum, atau seseorang yang memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendamping hukum juga bisa dilakukan oleh paralegal, pendamping terlatih, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum. Dalam proses hukum, pendampingan hukum yang perlu diberikan kepada korban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
- b. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi briefing mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- c. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- d. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang

ditangani. Jika potensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu korban dan/atau *support system*-nya tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui sekaligus konsekuensinya;

- e. Melakukan pendekatan kepada penyidik, jaksa, dan hakim guna mengadvokasi kasus yang ditangani;
- f. Memberi informasi-informasi khusus, seperti jika korban disabilitas, maka ancaman hukum dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman. Catatan psikologis dapat digunakan sebagai bukti pendukung karena catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami korban beserta kerentanannya; dan
- g. Jika perkara akhirnya diselesaikan ke proses di luar pengadilan pidana (*diversi*), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan korban.

- 4. Pendampingan dan pemulihan di rumah aman diberikan kepada korban sejak korban melaporkan kasus di Satgas PPKS Unhas. Layanan ini bertujuan memberikan keamanan dan perlindungan kepada korban, di mana berdasarkan asesmen, terdapat pihak-pihak yang mengancam keselamatan korban. Selama di rumah aman, korban harus dipastikan keamanan dan keselamatannya, termasuk mencegah korban melakukan hal-hal yang buruk, seperti melukai dirinya sendiri, atau melarikan diri, dan sebagainya. Korban dapat dititipkan di rumah aman milik Satgas PPKS Unhas atau rumah aman milik lembaga layanan lain.
- 5. Pendampingan dan pemulihan akademik diberikan kepada korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di Unhas dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Satgas PPKS Unhas perlu bekerja sama dengan pihak departemen atau program studi yang terkait, dosen

pembimbing atau dosen pembimbing korban. Beberapa bentuk pendampingan dan pemulihan akademik yang dapat dilakukan:

- a. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami korban;
- b. Menyediakan pendampingan akademik yang berusia sebaya;
- c. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
- d. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami;
- e. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah dengan korban dengan dosen pembimbing;
- f. Bantuan bagi korban yang mendapatkan beasiswa berbasis IPK, jika IPK-nya menurun karena kasus kekerasan yang dialami; dan
- g. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

Dalam pendampingan dan pemulihan korban, pendamping harus memperhatikan kebutuhan korban, termasuk korban yang merupakan penyandang disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh pendamping untuk menunjang kelancaran proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami.

Jika korban adalah masyarakat umum dan/atau memiliki usia anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Satgas PPKS Unhas dapat melakukan pendampingan dan pemulihan

korban, dengan mengikutsertakan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual, setelah mendapatkan izin dari Rektor Unhas.

C. Perlindungan

Perlindungan diberikan kepada korban, saksi, dan terlapor. Perlindungan mulai diberikan ketika korban melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS Unhas dan mengikuti proses penanganan sesuai dengan ketentuan. Perlindungan yang dapat diberikan oleh pendamping dan Satgas PPKS Unhas sebagai berikut.

1. Perlindungan atas kerahasiaan identitas. Ini berlaku untuk korban, saksi, dan terlapor. Karena itu, petugas menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.
2. Perlindungan atas keamanan dan bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
3. Perlindungan korban dengan menempatkannya di rumah aman selama proses penanganan kasus yang dialaminya.
4. Perlindungan dari sikap petugas dan aparat yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban.
5. Perlindungan korban, pelapor, dan/saksi dari tuntutan pidana.
6. Perlindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.
7. Jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa yang menjadi korban atau keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan di Unhas.
8. Jaminan perlindungan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan



Perlindungan serta pendampingan dan pemulihan psikologis, medis dan hukum adalah yang paling sering dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual.

Foto: Drew Dizzy Graham/unsplash.com

terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.

9. Jaminan perlindungan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan ke lembaga negara yang relevan, misalnya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Komnas Perempuan, dan sebagainya.



6

HAK-HAK KORBAN, SAKSI DAN TERLAPOR



Perlindungan dan pemberian hak-hak korban, saksi, dan terlapor/pelaku berlaku sejak proses penanganan kasus kekerasan seksual dimulai hingga dinyatakan berakhir oleh Satgas PPKS Unhas. Hak-hak korban, saksi, maupun terlapor perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya, mengingat sebagai individu, mereka tetap memiliki hak asasi manusia (HAM).

A. HAK-HAK KORBAN

Ketika korban melaporkan kasusnya kepada Satgas PPKS Unhas, maka mulai saat itu hak-hak korban perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Berikut hak-hak korban yang harus dilindungi dan dipenuhi.

1. Hak atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan untuk mendukung korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan terpadu yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- a. Hak atas penanganan segera, bebas biaya, serta sesuai dengan kebutuhan korban;
- b. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
- c. Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk hak untuk mengakses dokumen-

dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;

- d. Hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- e. Hak atas pendampingan psikologis;
- f. Hak atas pelayanan Kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat; dan
- g. Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti rumah aman, juru bahasa isyarat, dan sebagainya.

2. Hak atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- a. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- b. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- c. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan; dan
- d. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;

- e. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut; dan
- f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

3. Hak atas Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan sebagai berikut.

- a. Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya.
- b. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi korban.
- c. Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik.
- d. Hak atas layanan Kesehatan untuk pemulihan fisik.
- e. Hak atas layanan psikologis, termasuk bimbingan rohani dan psikiater untuk pemulihan psikis.
- f. Hak atas layanan pendampingan hukum.
- g. Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan Pendidikan.
- h. Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

B. HAK-HAK SAKSI

Saksi dalam kasus kekerasan seksual perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Hak-hak saksi adalah sebagai berikut.

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan.
- b. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut.
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain.
- e. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya.
- f. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan.
- g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan dan sebagainya.
- h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis.
- i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum.
- j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti

mendapatkan penerjemah, juru bahasa isyarat, rumah aman, dan sebagainya.

C. HAK-HAK TERLAPOR

Terlapor/terduga/pelaku dalam kasus kekerasan seksual perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Hak-hak terlapor/terduga/pelaku sebagai berikut.

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan.
- b. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, juru bahasa isyarat, dan sebagainya.
- d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum.
- e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani.
- f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain.
- g. Jika terlapor/terduga terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.



7

SANKSI TERHADAP PELAKU

Sanksi atau penindakan terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, pemeriksaan (klarifikasi dan investigasi) dan rekomendasi dari Satgas PPKS Unhas kepada Rektor Unhas. Sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor berdasarkan hasil musyawarah pimpinan Unhas bila pelaku terbukti bersalah.

Pengenaan sanksi administratif berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Secara proporsional dan berkeadilan. Sanksi kepada pelaku harus dikenakan berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban, lembaga pendidikan, dan negara, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Sesuai rekomendasi Satgas PPKS Unhas. Sanksi yang dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah disusun oleh Satgas PPKS Unhas berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Rektor Unhas memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS Unhas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik; dan
 2. dampak psikologis dan/atau fisik dari kekerasan seksual yang dialami korban akibat perbuatan pelaku;
 3. pelaku merupakan anggota Satgas PPKS Unhas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain di Unhas;

4. jumlah korban dari pelaku lebih dari 1 (satu) orang;
5. bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku lebih dari 1 (satu) bentuk; dan/atau
6. mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan korban.

Apabila pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Rektor tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Rektor harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas PPKS Unhas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangannya. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permendikbudristek PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebaliknya.

Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada pertimbangan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada korban, satuan pendidikan, dan negara, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dampak terhadap korban difasilitasi oleh Unhas atas permintaan Satgas PPKS Unhas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satgas PPKS Unhas. Pemeriksaan dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat melibatkan psikolog, dokter, dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa.

Berikut sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual.

- a. Sanksi administratif dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

- b. Sanksi administratif ringan dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Unhas atau media massa cetak dan/atau elektronik.
- c. Sanksi administratif sedang dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual dari mahasiswa berupa penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa; atau pengurangan hak lain.
- d. Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berupa: pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundangan-undangan; atau pengurangan hak lain sesuai peraturan perundangan-undangan.
- e. Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi warga kampus lainnya berupa pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Unhas.
- f. Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi mahasiswa berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Unhas.
- g. Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi warga kampus lainnya berupa pencabutan izin beraktivitas di Unhas dan/atau pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- i. Pelaku kekerasan seksual wajib mengikuti Program *Mandatory Counseling* pada lembaga yang ditunjuk oleh Rektor setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang. Pembiayaan program konseling dibebankan pada terlapor. Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa terlapor telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
- j. Tata cara dan bobot pengenaan sanksi diatur dengan Keputusan Rektor atas usulan Satgas PPKS Unhas.
- k. Rektor Unhas dapat menjatuhkan sanksi lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS Unhas dengan mempertimbangkan:
 1. korban merupakan penyandang disabilitas;
 2. dampak kekerasan seksual yang dialami korban; dan/atau
 3. terlapor merupakan anggota Satgas PPKS Unhas atau sedang menduduki jabatan tertentu di Unhas.
- l. Pengenaan sanksi administratif tidak menyampingkan pengenaan sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS HASANUDDIN (SK Rektor Unhas No. 7427/UN4.1/KEP/2022)



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
Ketua



Dr. Iskandar, S.Sos., M.M.
Sekretaris

ANGGOTA



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.



**Prof. Dr. Ir. Mardiana
Ethrawaty Fachry, MS.**



**Prof. Dr. Ir. Aslina Asnawi,
S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng.**



Muhammad Rizal, S.S., M.Hum.



Qaiatul Muallima



Nanda Yuniza Eviani




Nurul Auliya Amin



**Mutiara Humaerah
Mahbubah Abdullah**



**Muh. Widyachsan
Warisman**



8

KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Unhas, civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Unhas. Satgas PPKS Unhas adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas, termasuk melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

A. KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

Guna mendukung tercapainya pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin, maka Satgas PPKS Unhas membangun kerja sama dan jaringan dengan berbagai lembaga atau organisasi, baik lembaga yang bekerja pada isu-isu hak asasi manusia (HAM), maupun isu-isu spesifik terkait dengan kekerasan, perempuan, anak, disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Kerja sama dengan lembaga lain diperlukan untuk peningkatan kapasitas Satgas PPKS Unhas, dan berbagi data dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS Unhas dibentuk pada tahun 2022, dan sedang membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas. Dengan membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai pengalaman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Satgas PPKS Unhas dapat belajar dari pengalaman lembaga-lembaga tersebut.

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unhas dan SOP (*Standard Operating Procedure*) Penanganan Kekerasan Seksual akan terus dilengkapi dan

disempurnakan sesuai dengan pengalaman Satgas PPKS Unhas dan pembelajaran dan pengalaman dari lembaga mitra dan jaringan.

Kerja sama dengan lembaga lain juga penting untuk riset dan pengembangan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS Unhas mendorong dan memfasilitasi riset-riset untuk pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, baik yang dilakukan oleh lembaga dan jaringan, maupun mahasiswa dan dosen Unhas.

B. LEMBAGA LAYANAN

Untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas, maka Satgas PPKS Unhas membangun jaringan dengan berbagai lembaga dan jaringan, termasuk lembaga layanan, baik lembaga layanan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Selain menjadi rujukan, lembaga-lembaga layanan juga dapat bekerja sama dan berbagi pembelajaran dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berikut beberapa lembaga yang akan menjadi mitra oleh Satgas PPKS Unhas.



UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Sulawesi Selatan adalah unit layanan perlindungan perempuan dan anak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kasus-kasus lintas provinsi. Sumber daya di UPTD PPA terdiri dari pendamping, psikolog, tenaga medis, dan advokat. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan

juga mempunyai Rumah Aman untuk perlindungan dan penampungan sementara korban. Jenis layanan yang diberikan: pendampingan, konseling dan pendampingan psikologis, medis, konsultasi dan bantuan hukum, rumah aman, layanan penjangkauan.



UPTD PPA Kota Makassar adalah unit layanan perlindungan perempuan dan anak milik Pemerintah Kota Makassar. UPTD PPA Kota Makassar adalah salah satu yang sangat maju di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. UPTD PPA Kota Makassar mempunyai Tim Reaksi Cepat

(TRC) yang bertugas 24 jam untuk penyelamatan dan penanganan korban secara darurat. Selain mempunyai TRC, UPTD PPA Kota Makassar mempunyai pendamping, psikolog, tenaga medis, dan advokat. UPTD PPA Kota Makassar juga mempunyai jaringan di tingkat kelurahan yang disebut Shelter Warga. Jenis layanan yang diberikan UPTD Kota Makassar: pendampingan, konseling dan pendampingan psikologis, medis, konsultasi dan bantuan hukum, rumah aman, layanan penjangkauan.



LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)

Sulawesi Selatan adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memperjuangkan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Selain menjalankan program dan kegiatan

advokasi, LBH APIK Sulawesi Selatan juga memberikan layanan untuk pembelaan dan perlindungan kasus-kasus perempuan. LBH APIK Sulsel juga mempunyai paralegal di beberapa wilayah di

Sulawesi Selatan. Jenis layanan yang diberikan: pendampingan dan konsultasi dan bantuan hukum.



LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Makassar adalah OMS yang fokus pada advokasi dan pendampingan kasus, konsultasi hukum, pendidikan dan pengorganisasian, serta riset dan kampanye. LBH Makassar mempunyai Divisi Perempuan, Anak, dan Disabilitas.

Wilayah kerja LBH Makassar adalah Sulawesi Selatan. Jenis layanan yang diberikan: pendampingan kasus dan konsultasi hukum.



LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Sulawesi Selatan adalah OMS yang fokus pada advokasi hak dan perlindungan anak. Wilayah kerja LPA Sulawesi Selatan adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis layanan yang diberikan: pendampingan, konsultasi dan bantuan hukum.



HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) adalah OMS perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam disabilitas. HWDI Sulawesi Selatan adalah satu dari 33 HWDI di Indonesia. HWDI fokus pada hak-hak

dan perlindungan perempuan penyandang disabilitas. HWDI memberi layanan pendampingan perempuan penyandang disabilitas.



PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) Sulawesi Selatan adalah OMS yang fokus pada hak dan perlindungan difabel/disabilitas. PerDIK mengupayakan pemberdayaan, membangun kesadaran, mengembangkan kapasitas, dan jaringan difabel. PerDIK memberi layanan advokasi dan pendampingan difabel/disabilitas.

SENARAI PUSTAKA

- Anonim, t.t. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*.
- Fakih, M., 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cetakan ketujuh. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/28/satgas-ppks-bergerak-tangani-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/30/puncak-gunung-es-kekerasan-seksual-di-kampus>.
- Lianawati, E., 2022. *Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan: Psikologi Feminis Untuk Meretas Patriarki*. Buku Mojok Grup, Yogyakarta.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi K, M.T. Ramli, Y. Yunus, & I. Fattah, 2020. *Mengubah Lewat Berita: Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak, & Disabilitas*. Yayasan Bakti, Makassar.
- Rahmawati, A.D., et al., 2019. *Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fisipol Crisis Center, Universitas Gadjah Mada.
- Sarjoko, 2022. *Nama Baik Kampus: Kolaborasi Media Ungkap Berbagai Dugaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia*. Gading, Yogyakarta.
- Suyanto, B., 2022. "Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Menanganinya?" dalam M.K.M. Zeen 2022. *Membaca Negeriku Mengenalinya Manusia*. Andi Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan
Tinggi.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di kampus-kampus yang disebut sebagai wilayah akademik yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula korban kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa mengenal umur, tingkat pendidikan, gender, latar belakang dan status sosial. Yang sudah pasti, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Korban kekerasan seksual terus bermunculan, sementara upaya untuk mencegah dan menangani korban dianggap sangat lamban. Bahkan hingga tahun 2021 instrumen negara untuk mengendalikan kekerasan seksual belum memadai. Karena itu, berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi pun menempuh cara dan membangun mekanisme sendiri-sendiri untuk mencegah kekerasan seksual.

Munculnya gerakan dan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil telah menghasilkan sejumlah instrumen dan pengalaman, yang kemudian diadopsi berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Yayasan BaKTI

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia

☎ +62 411 832228, +62 411 833383

🌐 bakti.or.id ✉ info@bakti.or.id

📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)

📍 [InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

📠 [InfoBaKTI](https://www.tiktok.com/@InfoBaKTI)

📺 [YayasanBaKTI](https://www.youtube.com/channel/UCYayasanBaKTI)